



e-ISSN: 2654-8488

# Jurnal Riset Akuntansi Aksioma

<https://aksioma.unram.ac.id>  
Vol. 23 No. 2, Desember 2024



## ANALISA KUALITATIF FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM)

Intan Rakhmawati<sup>1</sup>, R. Sapto Hendri BS<sup>2</sup>, Tusta Citta Ihtisan Tri Prasyda<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram,  
[intanrakhmawati@unram.ac.id](mailto:intanrakhmawati@unram.ac.id)

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram,  
[saptohendri99@unram.ac.id](mailto:saptohendri99@unram.ac.id)

<sup>3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram,  
[tustacitta@gmail.com](mailto:tustacitta@gmail.com)

### Riwayat Artikel:

Received: 15 November 2024

Revised: 05 Desember 2024

Accepted: 11 Desember 2024

Published: 19 Desember 2024

### Corresponding Author:

Nama: Intan Rakhmawati

Email: [intanrakhmawati@unram.ac.id](mailto:intanrakhmawati@unram.ac.id)

DOI: 10.29303/aksioma.v23i2.441

© 2024 The Authors. This open access article is distributed under a (CC-BY License)



**Abstract.** Tax as main source of revenue state. With the number of MSME's crucial in all regions, including Mataram City, tax revenue needs to be analyzed in terms of tax payment compliance. In 2018, tax revenue from MSME's (Micro, Small, and Medium Enterprises) was only IDR 5.7 trillion, from a total tax revenue of IDR 1,472 trillion. The application used for payment and reporting is relatively easy, but an evaluation of why tax payment and reporting compliance from MSME's is still low needs to be analyzed. This study uses a qualitative descriptive method. The research method begins with documentation of MSME data in Mataram City. From the sample, the data collection method is continued with a questionnaire or interview, to determine the condition of the research object.

The results show that the digitalization variable and the simplification of tax regulations are have no effect on taxpayer compliance, both for tax payments and reporting. MSMEs argue that tax digitalization has not been fully implemented, so it has not been able to boost taxpayer compliance. Tax regulations are not completely simple, because the educational background of managers is generally not from economics. This study has contributed for the Core Tax Administration System (CTAS) to be used immediately, to encourage uniformity in tax payment times through 1 application, so that tax compliance can increase.

**Keywords:** Factors Influencing, MSME, Tax Compliance

**Abstrak:** Pajak merupakan sumber pendapatan negara utama. Dengan jumlah UMKM krusial di semua daerah termasuk Kota Mataram, penerimaan pajak perlu dianalisa dari segi kepatuhan pembayaran pajak. Pada tahun 2018 pendapatan pajak atas UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) hanya sebesar Rp. 5,7 Triliun, dari total

penerimaan pajak keseluruhan sebesar Rp. 1.472 Triliun. Aplikasi yang digunakan untuk pembayaran dan pelaporan sudah termasuk mudah, namun evaluasi mengapa kepatuhan pembayaran dan pelaporan pajak dari UMKM masih rendah, perlu dianalisa.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode penelitian diawali dengan dokumentasi data UMKM di Kota Mataram. Dari sampel, metode pengumpulan data dilanjutkan dengan kuesioner atau wawancara, untuk mengetahui kondisi objek penelitian.

Hasilnya, variabel digitalisasi maupun simplifikasi peraturan pajak belum berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, baik untuk pembayaran maupun pelaporan pajak. UMKM berpendapat bahwa digitalisasi pajak belum berjalan sepenuhnya, sehingga belum bisa mendorong kepatuhan wajib pajak. Peraturan pajak belum sepenuhnya sederhana, karena latar belakang pendidikan pengelola yang umumnya bukan dari ekonomi. Penelitian ini memiliki kontribusi perlunya *Core Tax Administration System* (CTAS) segera digunakan, untuk mendorong keseragaman waktu pembayaran pajak melalui 1 aplikasi, sehingga kepatuhan pajak dapat meningkat.

**Kata kunci:** Faktor yang Mempengaruhi, UMKM, Kepatuhan Pajak

## PENDAHULUAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 adalah mewujudkan Masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan dalam berbagai bidang. Percepatan dalam pembangunan membutuhkan pembiayaan yang sangat besar, untuk itu pemerintah mengandalkan penerimaan pajak untuk membiayai pembangunan tersebut. Penerimaan pajak selama ini memiliki porsi besar dalam membantu Pemerintah Indonesia dalam melakukan pembiayaan, terlihat penggunaan pajak untuk pembiayaan ini melebihi angka 75% (Putra, 2022).

Reformasi perpajakan sendiri telah terjadi beberapa kali, mulai dari tahun 1983, hingga yang terbaru yaitu pada tahun 2021, yang ditandai dengan munculnya Undang-undang terbaru yaitu Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Bahkan pada 2024, telah muncul *Core Tax Administration System* (CTAS), yang membawa simplifikasi pada pelaporan pajak, dengan acuan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) (Dharmawan, 2024). Dengan demikian, penanda reformasi ini yaitu transformasi pada administrasi perpajakan menjadi digital, guna mempercepat proses pembangunan secara kelembagaan dan peningkatan pelayanan dalam perpajakan. Harapannya, proses pelaporan dan pembayaran pajak tidak memerlukan waktu yang banyak dan lebih sederhana. Dengan demikian, digitalisasi administrasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Melalui digitalisasi administrasi perpajakan, diharapkan kepatuhan pajak dapat meningkat. Menurut Mardlo (2023), kepatuhan pajak mengacu pada kemampuan dan kemauan dari wajib pajak bersangkutan, untuk menaati regulasi perpajakan. Regulasi tersebut mencakup baik pelaporan penghasilan dengan benar sesuai dengan prosedur (kepatuhan formal), tepat waktu, hingga pembayaran pajak yang tepat waktu, dengan jumlah yang benar (kepatuhan materiil). Teori hal ini, teori yang digunakan yaitu *Digital Empowerment*/pemberdayaan digital dari Makinen (2006) dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak/pengguna. Sayangnya, walaupun sudah ada digitalisasi pajak dan simplifikasi tarif pajak dengan tarif tunggal untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

(selanjutnya disingkat UMKM), UMKM sering masih merasa kebingungan dalam menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah omzet, harta, dan pajaknya.

Namun pengaruh digitalisasi salah satunya tercermin dari penelitian Tambunan & Anwar (2019) yang menemukan bahwa digitalisasi pada administrasi perpajakan dapat meningkatkan pelaporan dan pembayaran kewajiban perpajakan. Inovasi teknologi informasi pada sistem perpajakan diharapkan pula memberikan perbedaan pengalaman dalam melakukan pelaporan dan pembayaran perpajakannya, karena sebelumnya, upaya untuk pelaporan pajak membutuhkan waktu yang lama dengan tingkat kompleksitas yang cukup tinggi.

Berdasarkan *literature review*, Limbong et al., (2023) juga menemukan bahwa sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan pemahaman wajib pajak, kesemua variabel ini berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah. Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Fikri et al., (2020) yang meneliti UMKM di Kecamatan Suralaga Lombok Timur memperoleh temuan bahwa kepatuhan wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, dan juga sanksi pajak, berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Sayangnya, berdasarkan penelitian Arianty (2017) yang meneliti dengan kuesioner pada UMKM di Jakarta, yang dilengkapi dengan data dari magang penulis pada Kantor Konsultan Pajak yang menangani klien wajib pajak UMKM, menemukan bahwa asas kemudahan administrasi pajak ternyata tidak sepenuhnya tercapai. Kebijakan PPh Final UMKM ternyata dianggap menimbulkan tambahan beban administrasi kewajiban perpajakan bagi wajib pajak yang sesungguhnya tunduk dengan peraturan.

Hasil kontradiktif dengan penelitian di atas juga ditemukan oleh Sutanto & Febrianti (2022). Sutanto & Febrianti (2022) yang meneliti di UMKM di Kabupaten Pati menemukan bahwa modernisasi pajak, pelayanan pajak, penurunan tarif pajak penghasilan final, sosialisasi insentif pajak dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 86/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (2020). Cahyaningsih (2018) yang meneliti UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga dengan kuesioner dan wawancara, juga menemukan bahwa pengetahuan peraturan perpajakan berpengaruh positif, namun tidak signifikan. Sedangkan kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan. Temuan sebaliknya pada penelitian Muchamad et al., (2019) yang meneliti UMKM di Kota Purwokerto menemukan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pembayaran pajak. Sementara jumlah omzet dan persepsi keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pembayaran pajak.

Reformasi atas simplifikasi tidak hanya pada sistem pelaporan dan pembayaran, tetapi Direktorat Jenderal Perpajakan (DJP) juga melakukan penyederhanaan pada aturan perundangan-perundangan. Munculnya Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pajak atas Penghasilan untuk UMKM, serta Insentif Pajak menjadikan intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak.

Namun menurut Damayanti (2024), hingga 2022, rasio pajak Indonesia hanya sebesar 10,39%, negara-negara ASEAN cukup jauh tertinggal dibandingkan negara ASEAN lainnya. Hal ini terjadi bahkan hingga 2023, dengan rasio pajak justru mengalami penurunan, hanya 10,31% (Fitriya, 2024). Padahal sejak pandemi hingga saat ini, banyak UMKM yang sudah beralih ke online untuk mendongkrak pemasarannya. Sementara melalui platform digital, UMKM juga harus melaporkan omzetnya dalam laporan keuangan, untuk kemudian dibayar pajaknya. Namun meskipun demikian, banyak UMKM menganggap prosedur perpajakan rumit.

Keinginan UMKM untuk melapor dan membayar pajak juga seringkali terjadi karena pajak memberikan imbalan yang sifatnya tidak langsung, dan kerumitan pelaporannya. Namun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh

Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (2018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan (2022), UMKM dengan omzet usaha setahun kurang dari Rp4,8 miliar sebenarnya sudah diberikan kemudahan metode penghitungan nilai pajak, dengan mengkalikan omzet pajak dengan tarif pajak *flat* (0.5%). Dengan demikian, dengan dasar digitalisasi dan kemudahan ini, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak yang akan berimplikasi pada peningkatan serapan pembayaran pajak dari Wajib Pajak kepada negara. Penelitian ini bertujuan menganalisa secara kualitatif semua faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Tujuannya untuk mengkaji secara deskriptif faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Lokasi penelitian meliputi UMKM di Kota Mataram. Data awal UMKM di Kota Mataram diperoleh dari Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Mataram. Peneliti kemudian memilih sampel UMKM yang menjadi responden penelitian.

Metode pemilihan sampel UMKM adalah *purposive sampling*. Kriteria *purposive* dalam penelitian ini yaitu dengan kriteria UMKM dengan omzet di bawah Rp500.000.000. selain itu, jenis usaha UMKM juga menjadi penentu kriteria sampel penelitian. Obyek penelitian yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.

Penelitian kemudian dilakukan melalui kuesioner semi terbuka dan atau wawancara dengan UMKM sampel di Kota Mataram. Triangulasi kemudian dilanjutkan dengan wawancara Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Mataram Timur, terkait sistem pelayanan pajak dan digitalisasi pajak. Hasil dari kuesioner dan atau wawancara kemudian ditriangulasi, untuk ditarik kesimpulan mengenai objek penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Peneliti telah melakukan kompilasi data UMKM di Kota Mataram, dengan jenis usaha berbeda, namun dengan omzet rata-rata di bawah Rp500.000.000, atau di bawah Rp1.000.000.000 per tahun. Hasilnya, terdapat kesamaan faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM tersebut. Berikut rinciannya, dalam hasil penelitian.

### **a. Usaha kelor**

Usaha ini berbasis produksi, namun bahan baku dibeli dari petani kelor, bukan produksi sendiri. Produksi sendiri hanya pada produk yang dijual, yaitu teh kelor dan kopi kelor.

Omzet usaha per bulan yaitu antara Rp500.000.000-Rp800.000.000, jadi masih bersifat siklis. Dari hasil wawancara, UMKM ini akan melakukan pencabutan Pengusaha Kena Pajak (PKP), dan tampaknya UMKM ini belum memiliki pemahaman total bahwa karena omzet tidak sampai Rp5.000.000.000, maka tidak perlu menjadi PKP. Padahal nilai omzet yang dijadikan patokan keliru, kemungkinan karena UMKM kurang memperoleh pelatihan dari KPP. Jika berdasarkan regulasi omzet, hal ini kurang pas, karena dengan omzet di bawah Rp1,8 M, memang PKP bisa dicabut. Namun dari segi jenis barang, produknya termasuk Barang Kena Pajak (BKP), karena termasuk dalam kategori barang konsumsi yang dikemas.

Hingga sekarang, untuk pencabutan PKP, karena sedang dalam proses, kemungkinan diloloskan oleh KPP, karena nilai omzetnya di bawah Rp500.000.000. Aplikasi pelaporan yang sudah dijalankan adalah e-filing dan sertifikat elektronik (sertel) yang masih berbasis e-spt, bukan *e-filling*, sehingga informan menganggap sistem aplikasi pembayaran dan pelaporan pajak rumit.

## b. Usaha Jasa Pendidikan

Zentrum merupakan usaha jasa pendidikan dengan omzet masih di bawah Rp500.000.000. Usaha ini berdiri sudah sejak 2017, namun baru full operation mulai Maret 2022. Untuk usaha ini, yang dimiliki hanya NPWP, bukan PKP. Namun jika dulu usaha jasa pendidikan bukan BKP yang terkena PPN, dalam UU PPN s.t.d.t.d UU Cipta Kerja, jasa pendidikan merupakan jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN. Dalam hal ini, jasa pendidikan bukan merupakan objek PPN. Pada perubahan yang dilakukan melalui UU HPP, jasa pendidikan dihapus dari jasa yang dikecualikan dari PPN, sehingga jasa pendidikan kini merupakan JKP. Jadi seharusnya, dikenai PPN 11%.

c. Usaha Makanan/Kuliner/*food beverage*

Usaha ini berbasis produksi makanan/kuliner/*food beverage*, punya restoran, namun tidak *dine-in*, tapi melalui order pesan antar. Berdasarkan hasil wawancara, informan belum tahu mengenai adanya pembelajaran untuk sistem pajak.

Informan juga agak malas dengan sistem online *e-filling*, karena untuk mengurus NPWP, informan masih menganggap masih harus ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Sementara juga UMKM masih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, karena nilai omzet di bawah Rp500.000.000. Dengan norma ini, konsep penghitungannya yaitu penghasilan neto dikali 0,5%, untuk perhitungan pajaknya.

Berdasarkan hasil pengumpulan data, digitalisasi pajak memang belum mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM, karena informan menganggap untuk pendaftaran NPWP juga masih harus ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Hal ini diduga peneliti dikarenakan kurangnya edukasi KPP ke UMKM terkait. Selain karena sosialisasi belum tersebar di semua Kanwil ataupun KPP, umumnya sosialisasi diadakan jika ada peraturan baru untuk pembayaran ataupun pelaporan pajak.

Sementara itu, variabel simplifikasi peraturan pajak juga tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun jika berpengaruh, pengaruh 2 variabel ini "agak negatif". Dari kuesioner dan wawancara dengan informan, informan pada umumnya menganggap bahwa pembayaran dan pelaporan pajak rumit. Menurut interpretasi peneliti atas hasil kuesioner dan wawancara, hal lainnya yang membuat informan enggan terhadap sistem perpajakan adalah kemungkinan website pajak ataupun video pembelajarannya. Bahkan informan juga menganggap kalau bisa, tidak usah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Namun jika dilihat keterkaitannya dengan 2 variabel di atas (digitalisasi dan simplifikasi peraturan), kepatuhan wajib pajak UMKM, terutama untuk PPN, juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, termasuk apakah pemilik NPWP dan pengelola usaha yang harus menghitung dan melaporkan pajak, merupakan lulusan ekonomi atau tidak. Persepsi UMKM terhadap manfaat pajak juga berpengaruh terhadap kepatuhannya, karena UMKM menganggap pajak tidak mempengaruhi perubahan pembangunan. Terlebih hingga akhir 2024, sistem *Core Tax Administration System* (CTAS) belum berjalan sepenuhnya, sehingga aplikasi untuk pelaporan PPh dengan *e-filling*, pelaporan PPN dengan *e-faktur*, dan aplikasi untuk pemotongan dan pemungutan PPh melalui *e-bupot*, belum sepenuhnya menjadi 1 aplikasi. Aplikasi *Core Tax Administration System* (CTAS) baru akan berjalan sepenuhnya pada Januari 2025. Aplikasi ini diharapkan akan mempermudah proses pembayaran dan pelaporan semua jenis pajak.

Sebagai akhir, faktor lain yang berpengaruh yaitu nilai omzet dan jenis usaha. Ada UMKM yang memang memiliki jenis usaha bebas pajak untuk PPN, baik dari segi omzet maupun jenis usahanya, namun dari segi omzet, UMKM yang mengalami perlunya penghapusan sebagai PKP masih berada dalam proses di KPP.

Dilihat dari segi psikologi, secara keseluruhan, informan menganggap pegawai di UMKM (sebagai pembayar dan pelapor pajak), membutuhkan bantuan dari KPP. Padahal KPP juga membutuhkan para pembayar untuk membayar pajak. Oleh karena itu, pendekatan waktu pendataan subjek pajak dengan objeknya, seharusnya dilaksanakan oleh pegawai KPP dengan lebih persuasif, tidak agresif. Demikian pula dengan peraturan, jangan selalu mengkaitkan pendataan subjek pajak dengan sanksi pajak.

Jika disimpulkan hubungannya dengan teori *Digital Empowerment* (Teori Pemberdayaan Digital, untuk sistem pembayaran dan pelaporan pajak belum mendukung teori ini. Keterbatasan penelitian ini yaitu perlunya mendata usaha lain, seperti usaha alat tulis kantor dan bengkel, karena kesemuanya ini terkait dengan pajak pusat. Berbeda dengan restoran yang dikenakan pajak daerah. Oleh karena itu, informan umumnya agak ragu-ragu untuk membuka data kepada tim peneliti, karena dikhawatirkan akan berlanjut ke KPP.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, salah satunya dilakukan oleh Tambun & Riandini (2022). Hasilnya, walaupun menurut penulis dapat disimpulkan bahwa ketika pemerintah meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, hal yang perlu ditingkatkan adalah nasionalisme, digitalisasi layanan pajak, namun ternyata penelitian ini menemukan bahwa UMKM masih berpendapat bahwa digitalisasi layanan pajak belum sepenuhnya, karena mereka masih harus ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Akibatnya, nasionalisme dalam bentuk keinginan wajib pajak dari UMKM untuk mematuhi pelaporan dan pembayaran pajak menjadi berkurang. Selain itu, dibutuhkan literasi untuk menyelesaikan masalah ini. Para pelaku UMKM bersedia untuk membayar pajak, jika prosesnya mudah dan manfaatnya terlihat konkret bagi mereka, bukan hanya "diancam" dengan sanksi.

Hasil penelitian ini kontras dengan penelitian Pratiwi & Sofya (2023). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada masyarakat umum yang sudah menjadi Wajib Pajak aktif di KPP Pratama Kota Solok, hasil penelitian ini menemukan bahwa digitalisasi perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. Selain digitalisasi layanan pajak, *cooperative compliance* juga berpengaruh terhadap upaya pencegahan *tax avoidance*. Dengan demikian, hasil penelitian ini serupa untuk respon UMKM terhadap digitalisasi pajak yang masih terpisah aplikasinya, dengan tanggal pembayaran bervariasi untuk beragam jenis pajak. Namun pada 2025, digitalisasi akan menjadi 1 aplikasi, dengan batas tanggal pembayaran pajak serupa, yaitu tanggal 15 bulan berikutnya, setelah masa pajak berakhir.

Oleh karena itu, atas hasil penelitian ini, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui tentang pengaruh digitalisasi layanan pajak melalui *Core Tax Administration System* (CTAS). Hal ini diperlukan karena dengan *Core Tax Administration System* (CTAS), aplikasi untuk pembayaran dan pelaporan akan menjadi 1 aplikasi, baik untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Peneliti juga dapat menganalisa tingkat kepatuhan wajib pajak, jika UMKM menggunakan nama pribadi sebagai wajib pajak, dibandingkan dengan jika UMKM menggunakan nama usaha sebagai nama wajib pajak.

## **SIMPULAN**

Penelitian ini bertujuan menganalisa secara kualitatif aspek-aspek yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasilnya, berdasarkan kuesioner yang ditriangulasi dengan wawancara, baik variabel digitalisasi maupun simplifikasi peraturan pajak dianggap belum berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, baik untuk pembayaran maupun pelaporan pajak. UMKM berpendapat bahwa digitalisasi pajak belum berjalan sepenuhnya, sehingga belum bisa mendorong kepatuhan wajib pajak. Selain itu, peraturan pajak belum sepenuhnya sederhana, untuk dipraktekkan dan dihitung oleh UMKM, karena latar belakang pendidikan juga yang bukan dari ekonomi.

Penelitian selanjutnya dapat mengkaitkan kepatuhan wajib pajak dengan latar belakang pendidikan terakhir, agar dapat diketahui persis mengapa digitalisasi layanan pajak ditemukan tidak berpengaruh. Efek penggunaan *Core Tax Administration System* (CTAS) di tahun depan juga perlu dianalisa efeknya, dengan menganalisa efek penggunaan aplikasi pajak yang integratif ini untuk semua jenis pajak, terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan banyak terima kasih kami sampaikan kepada UMKM di Kota Mataram, yang telah bersedia menjadi responden dan meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner dan wawancara dengan tim peneliti, terkait topik penelitian.

Ucapan terima kasih tak terhingga kami sampaikan pula kepada Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Mataram, dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Mataram Timur, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan dokumentasi dan wawancara, terkait penelusuran data dan profil UMKM, beserta aspek kepatuhan wajib pajak UMKM.

### **KONTRIBUSI AUTHOR**

Semua penulis terlibat dalam proses pengumpulan data yang dimulai dari Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Mataram, UMKM responden penelitian, dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Mataram Timur

### **PENDANAAN**

Penelitian ini didanai dari Dana DIPA BLU Universitas Mataram Tahun Anggaran 2023.

### **KONFLIK KEPENTINGAN**

Tidak ada konflik kepentingan dalam penulisan artikel ini. Penulis artikel ini juga independen, Universitas Mataram tidak ikut campur dalam proses pengumpulan, analisis, maupun interpretasi data.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arianty, F. (2017). Tinjauan Atas Asas Keadilan dan Kemudahan Administrasi Pajak dalam Pengenaan Pajak Penghasilan Final 1% Terhadap Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Vokasi Indonesia*, 5(12), 22–32.
- Cahyaningsih, P. D. (2018). *ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) (Studi Empiris UMKM yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga)*. Universitas Mercu Buana. <https://repository.mercubuana.ac.id/44514/>
- Damayanti, D. (2024). UMKM, Coretax, dan Rasio Pajak. *Direktorat Jenderal Pajak*. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/umkm-coretax-dan-rasio-pajak>
- Dharmawan, I. (2024). Coretax: Peta Baru Perpajakan di Indonesia. *Direktorat Jenderal Pajak*. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/coretax-peta-baru-perpajakan-di-indonesia>
- Fikri, R. Z., Sagara, M., Saputra, D. H., & Nasuhi, N. (2020). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK UMKM. *Journal of Applied Business and Economics (JABE)*, 7(2), 294–305.
- Fitriya, F. (2024, September 25). Rasio Pajak Indonesia: Arti dan Perkembangan Tax Ratio. *Edukasi Mekari Klik Pajak*. <https://klikpajak.id/blog/rasio-pajak/>

- Limbong, T. E., Kristin, F. J., & Eprianto, I. (2023). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH: SOSIALISASI PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PEMAHAMAN WAJIB PAJAK. *Jurnal Economina*, 2(8), 2091–2102.
- Makinen, M. (2006). Digital Empowerment as a Process for Enhancing Citizens' Participation. *E-Learning and Digital Media*, 3(3), 381–395.
- Mardlo, Z. A. (2023). Apakah Kemudahan Pajak akan Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak? *Artikel Direktorat Jenderal Pajak*. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/apakah-kemudahan-pajak-akan-meningkatkan-kepatuhan-wajib-pajak>
- Muchamad, M., Wiratno, D. A., & Supeno, S. (2019). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK WAJIB PAJAK UMKM SETELAH PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 DI WILAYAH KOTA PURWOKERTO. *Journal of Accounting 1*. [https://www.researchgate.net/publication/335419397\\_ANALISIS\\_FAKTOR-FAKTOR\\_YANG\\_MEMPENGARUHI\\_KEPATUHAN\\_PEMBAYARAN\\_PAJAK\\_WAJIB\\_PAJAK\\_UMKM\\_SETELAH\\_PENERAPAN\\_PERATURAN\\_PEMERINTAH\\_NOMOR\\_46\\_TAHUN\\_2013\\_DI\\_WILAYAH\\_KOTA\\_PURWOKERTO](https://www.researchgate.net/publication/335419397_ANALISIS_FAKTOR-FAKTOR_YANG_MEMPENGARUHI_KEPATUHAN_PEMBAYARAN_PAJAK_WAJIB_PAJAK_UMKM_SETELAH_PENERAPAN_PERATURAN_PEMERINTAH_NOMOR_46_TAHUN_2013_DI_WILAYAH_KOTA_PURWOKERTO)
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 86/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (2020). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/141399/pmk-no-86pmk032020>
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (2018). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/82680/pp-no-23-tahun-2018>
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan (2022). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/233488/pp-no-55-tahun-2022>
- Pratiwi, R. Y., & Sofya, R. (2023). Pengaruh Digitalisasi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kota Solok. *Jurnal Salingka Nagari*, 2(1). <https://jsn.ppj.unp.ac.id/index.php/jsn/article/view/91>
- Putra, T. S. A. (2022, April 20). Pajak untuk Pembangunan Nasional. *Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14978/pajak-untuk-pembangunan-nasional.html>
- Sutanto, N. M. A., & Febrianti, M. (2022). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN PATI. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 2(3), 307–316.
- Tambun, S., & Riandini, R. (2022). Dampak Tax Planning dan Digitalisasi Layanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimoderasi oleh Nasionalisme. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(3). <https://media.neliti.com/media/publications/528060-none-0b99c9e3.pdf>
- Tambunan, M. R. U. D., & Anwar, R. (2019). Transformasi Budaya Organisasi Otoritas Perpajakan Indonesia Menghadapi Era Ekonomi Digital. *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen*, 5(2). <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jabm/article/view/21869>